

UNSUR-UNSUR SERTA HUKUM TENTANG PEMBERONTAKAN DALAM PANDANGAN ISLAM

RAHMAD ALAMSYAH

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
srahmadalamsyah21@gmail.com

Abstract: *The formulation of the problem in this study is related to the Islamic view of rebellion and punishment of rebels in Islamic criminal law. This type of research is normative legal research that specifically discusses rebellion according to Islamic law. The Islamic view of rebellion is an attempt or movement carried out by a group with the aim of overthrowing the legitimate government or subversion. The requirements for something to be considered a rebellion are rebellion against legitimate power holders and being fair in setting policies, not carried out by a few people, there is strong evidence that shows it is a movement to rebel to overthrow the legitimate government and the movement has a leadership system. The punishment for rebels in Islamic criminal law is the death penalty which aims to create a social system and government authority and is based on the consideration that without the implementation of government, society will be chaotic and people who fight against legitimate government based on Islamic law are the same as people who are against Allah SWT will and His Messenger.*

Key Words: *Islamic Law, Criminal Law, Rebellion.*

Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan pandangan Islam terhadap pemberontakan dan hukuman terhadap pemberontak dalam hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang pemberontakan menurut Hukum Islam. Pandangan Islam terhadap pemberontakan adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau subversi. Persyaratan terhadap sesuatu dianggap sebagai pemberontakan adalah pemberontakan kepada pemegang kekuasaan yang sah dan bersikap adil dalam menetapkan kebijakan, tidak dilakukan segelintir orang, adanya bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan untuk memberontak guna menggulingkan pemerintahan yang sah dan gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan. Hukuman terhadap pemberontak dalam hukum pidana Islam adalah hukuman mati yang bertujuan untuk menciptakan sistem kemasyarakatan dan kewibawaan pemerintahan serta didasari pertimbangan bahwa tanpa pelaksanaan pemerintahan maka masyarakat akan kacau serta orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan hukum Islam berarti sama dengan orang yang melawan kemauan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Pidana, Pemberontakan

A. Pendahuluan

Manusia dipicu dan didorong oleh faktor internal dan lingkungan dalam membentuk perilaku tertentu. Sebagai kombinasi keduanya digunakan istilah motivasi. Motivasi manusia melakukan sesuatu hal (baik yang positif maupun yang negatif) tentunya tidak dapat dijawab dengan jelas dan tuntas (Samsunuwiyati, 2008). Salah satu motivasi manusia dari sisi negatif adalah manusia yang termotivasi melakukan pemberontakan terhadap apa yang telah ditetapkan kepadanya, baik dalam aturan dirinya sebagai makhluk yang terikat dengan Sang Pencipta maupun sebagai makhluk yang berinteraksi dengan sesamanya.

Pelanggaran atas perbuatan negatif yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan hukum tentunya memberikan nestapa bagi pelakunya. Hukum yang dijatuhkan kepada manusia yang melakukan suatu kejahatan pada hakikatnya tidak hanya dirasakan secara langsung akibatnya oleh pelaku di dunia tetapi juga secara pasti akan dirasakannya kelak di hari pembalasan. Kejahatan pada hakikatnya dapat ditinjau dari berbagai aspek.

Menurut G.W. Bawengan (1977), pengertian kejahatan dapat dibedakan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu pengertian secara praktis, pengertian secara religius, dan

pengertian secara yuridis: 1) Pengertian kejahatan secara praktis. Perbuatan-perbuatan wajar disebut kebaikan dan kebalikannya yang di seberang garis itu disebut kejahatan. Kejahatan dalam pengertian secara praktis itu adalah suatu pengertian yang merupakan campur bauran arti kejahatan dari bermacam-macam norma, yaitu norma agama, kebiasaan, kesucilaan dan norma yang berasal daripada adat istiadat; 2) Pengertian kejahatan secara religious. Kejahatan dalam pengertian secara religious juga mengenal kebaikan dan kejahatan sebagai faktor-faktor yang saling bertentangan. Sebagai manusia beragama, ber-Tuhan, maka kepercayaan akan adanya Roh Suci dan akan adanya pula Roh Jahat, setan atau iblis, kiranya tidak lagi merupakan persoalan. Kejahatan dalam arti religious itu mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa, sehingga setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa; dan 3) Pengertian kejahatan secara yuridis. Kejahatan dalam arti yuridis berbeda dengan kejahatan secara praktis dan religious. Hal ini misalnya diketahui di dalam sistim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan kejahatan. KUHP terdiri atas tiga buku: Buku pertama: Peraturan Umum, Buku kedua: Kejahatan, dan Buku ketiga: Pelanggaran.

Kejahatan dapat dipandang sebagai obyek hukum pidana maupun sebagai obyek kriminologi. Hukum pidana memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada manusia yang bertindak sebagai pelaku peristiwa tersebut. Hukum Pidana memberikan pula ancaman hukuman. Sedangkan kriminologi memperhatikan kejahatan bukan pada peristiwa pidananya, melainkan kejahatan merupakan suatu gejala sosial, yaitu yang diperhatikan ialah pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat atau dengan kata lain memperhatikan penjahatnya. Perbedaan tersebut, yaitu kalau hukum pidana memperhatikan perisitiwanya, lalu menoleh kepada penjahatnya dan kemudian menghukum sipenjahat. Tindakan yang tegas itulah tak terdapat di dalam kriminologi, namun hal tersebut tidak berarti bahwa kriminologi tak mempunyai perhatian atas proses penghukuman itu. Sebab kriminologi pun menciptakan suatu masyarakat yang aman dan tentram.

Kejahatan menurut J.E. Sahetapi sebagaimana dikutip oleh B. Bosu, erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaan dari kejahatannya (B. Bosu, 1982). Menurut G.W. Bawengan, kejahatan bukan selalu harus diakui oleh pihak lain sebagai kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima bahwa sesuatu perbuatan tertentu adalah suatu kejahatan, maka berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut salah satunya dapat ditinjau dari sistem hukum yang diberlakukan pada suatu negara.

Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat internasional dapat dikelompokkan ke dalam hukum yang diciptakan oleh manusia atau *man made law* atau *human law*, dan hukum yang merupakan petunjuk dari tuhan kepada manusia yang tidak dapat dilakukan amandemen sebagaimana hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis (ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw.) dan sumber lainnya (Suherman, 2008). Salah satu hal yang mendapat perhatian serius dalam hukum Islam adalah perihal pemberontakan. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, antara lain yaitu mengenai unsur-unsur suatu tindakan yang dinyatakan sebagai pemberontakan dalam Islam dan hukuman bagi pelaku yang terbukti telah melakukan pemberontakan.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang pemberontakan menurut Hukum Islam. Metode pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Islam terhadap Pemberontakan

Tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan (Chairul Huda, 2008). Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara untuk: 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008).

Menurut Chairul Huda (2008), sejauh ini, dalam hukum pidana, pengadilan masih difungsikan sebagai satu-satunya tempat memisahkan orang bersalah dari orang yang tidak bersalah (Willy, 2012). Atau dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana masih difungsikan sebagai satu-satunya tempat memisahkan seseorang yang melakukan kejahatan dalam lingkup norma kehidupan (Halim, 1988) yang tergolong ke dalam norma hukum pidana dan yang tidak melakukan kejahatan dalam lingkup norma kehidupan yang tidak tergolong ke dalam norma hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa dalam lingkup hukum pidana, pemidanaan (Adami Chazawi, 2008) merupakan suatu proses terhadap pengenaan pidana bagi subjek hukum yang disangka telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Tujuan pemidanaan menurut Leden Marpaung adalah menjerakan penjahat (membinasakan penjahat masih menjadi masalah perdebatan para pakar. Sebagian negara memang telah menghapuskan hukuman mati, tetapi sebagian lagi masih dapat menerimanya), membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat, dan memperbaiki pribadi si penjahat (Leden Marpaung, 2008).

Pengertian pemidanaan apabila diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian: 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan; 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana; 3) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana; dan 4) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana) (Barda Nawawi Arief, 2010).

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda (Sholehuddin, 2007). Sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Ishaq, 2008).

Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan. Di sini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis. Berdasarkan hal ini, perlu kiranya dipertanyakan kembali apakah permasalahan hukum pidana dari segi pemidanaan telah terselesaikan pada saat diberikannya sanksi pidana atau pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana? Jawaban atas pertanyaan tersebut sama halnya dengan penilaian etis atau tidak etisnya suatu perbuatan yang telah nyata melanggar hukum pidana, tetapi tidak dijatuhi pidana atau tanpa melalui proses penjatuhan hukuman sebagaimana mestinya. Etis atau tidak etisnya suatu perbuatan pidana yang tidak dilakukan proses pemidanaan salah satunya dapat diketahui dari

pandangan Andi Hamzah: Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai. Sering dikatakan bahwa pidana merupakan *ultimatum remedium* atau obat terakhir. Di Negara Belanda, 50% perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan. 90% diantaranya karena kurang cukup bukti, sisanya karena perkara itu terlalu kecil, pelanggar sudah terlalu tua, dan kerusakan telah diperbaiki (Andi Hamzah, 2008).

Penggunaan upaya *penal* (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi *penal* seyogianya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana *penal* tidak selalu harus dipanggil/ digunakan dalam setiap produk legislatif (Barda Nawawi Arief, 2005). Selain hal ini, konsep ataupun ide penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau penyelesaian perkara secara non litigasi juga menjadi isu hukum dewasa ini. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif atau disebut juga *ius puniendi* (P.A.F. Lamintang, 1997).

Peranan hukum Islam dalam hukum pidana dapat membimbing para penegak hukum untuk menyadari bahwa apa yang dikerjakan mempunyai tuntutan tanggung jawab di akhirat kelak, di samping pertanggungjawaban secara administratif dan secara legal di dunia (A. Qodri Azizy, 2004). Salah satu peranan tersebut dapat dibatasi pada lingkup *bughah*. *Bughah* secara harfiah berarti menanggalkan atau melanggar. Dalam istilah hukum Islam yang dimaksud *bughah* adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau subversi. Suatu gerakan anti pemerintah dinyatakan pemberontak dan harus dihukum, yaitu: 1) Sanksi hukum atau pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh; 2) Dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik; dan 3) Dibuang dari negeri (tempat kediamannya) (Zainuddin Ali, 2007).

Penerapan hukum terhadap *bughah* akan dilaksanakan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2007): 1) Pemegang kekuasaan yang sah bersikap adil dalam menetapkan kebijakan; 2) Pemberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan, sehingga pemerintah untuk mengatasi gerakan tersebut harus bekerja keras. Jika gerakan tersebut hanya dilakukan segelintir orang yang mudah diatasi dan dikontrol, tidak termasuk *bughah*; 3) Dari gerakan tersebut diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan untuk pemberontak guna menggulingkan pemerintahan yang sah. Jika tidak gerakan tersebut dikategorikan sebagai pengacau keamanan atau perampok; dan 4) Gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan, karena tanpa ada seorang pemimpin tidak mungkin kekuatan akan terwujud. Apabila dibandingkan dengan hukum pidana positif, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap keamanan negara yang ada pada KUHP maka dapat diadakan pengelompokan atas jenis-jenis tindak pidana terhadap keamanan negara, salah satunya yaitu pemberontakan atau *opstand* sebagaimana diatur pada Pasal 108 KUHP (Jimly Asshiddiqie, 2005).

2. Hukuman terhadap Pemberontak dalam Hukum Pidana Islam

Pemberontakan atau *bugah* ialah kaum muslim yang tidak taat kepada imam muslimin (khalifah) karena ada kekeliruan (keraguan) paham. Apabila dalam negara Islam terdapat kaum *bugah*, wajib atas imam (khalifah) memerangi mereka dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Ada kekuatan pada mereka, berarti mereka dapat melawan imam; 2) Mereka telah keluar dari imam (tidak mengikuti perintah imam lagi); dan 3) Penyebab mereka keluar dari imam ialah karena ada kekeliruan atau keraguan paham, dan dengan kekeliruan paham ini mereka berpendapat bahwa mereka boleh keluar dari perlindungan imam mereka (Sulaiman Rasjid, 1994).

Sebagai contoh, satu partai muslim zaman dahulu, keluar dari menaati khalifah yang keempat (Ali bin Abi Talib) karena mereka menyangka bahwa khalifah tersebut mengetahui orang yang membunuh khalifah ketiga (Usman). Cara memerangi *bugah* hendaklah dengan cara membela diri. Oleh karena itu, kaum *bugah* yang tertawan tidak boleh dibunuh dan harta mereka tidak dijadikan harta rampasan. *Bugah* merupakan bagian dari tindak pidana *hudud*, yaitu merupakan bagian dari tindak pidana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam al-Quran. Tindak pidana *hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina, meminum minuman keras, mencuri, murtad, dan memberontak. Penjabaran ini adalah menurut mayoritas fukaha. Akan tetapi, Ibnu Hazm mengeluarkan pemberontakan dari tindak pidana *hudud*.

Alasan hukum keberlakuan sanksi yang dikemukakan Alquran terhadap *bughah* bertujuan untuk menciptakan sistem kemasyarakatan dan kewibawaan pemerintahan. Seperti diketahui bahwa manusia membutuhkan teman. Pergaulan antara seorang dengan yang lain semakin lama semakin meluas untuk menjalin hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain sehingga diperlukan seorang pemimpin, berikut sistem aturan yang menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat. Sistem peraturan yang disepakati akan berjalan dengan baik bila semua pihak mematuhi peraturan tersebut. Pemberontakan dalam arti upaya menggulingkan pemerintah yang sah itu dapat disejajarkan dengan pengkhianat. Keberlakuan hukuman mati terhadap orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah didasari pertimbangan bahwa tanpa pelaksanaan pemerintahan maka masyarakat akan kacau serta orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan hukum Islam berarti sama dengan orang yang melawan kemauan Allah SWT dan Rasul-Nya.

D. Penutup

Kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: Pandangan Islam terhadap pemberontakan adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau subversi. Persyaratan terhadap sesuatu dianggap sebagai pemberontakan adalah pemberontakan kepada pemegang kekuasaan yang sah dan bersikap adil dalam menetapkan kebijakan, tidak dilakukan segelintir orang, adanya bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan untuk memberontak guna menggulingkan pemerintahan yang sah dan gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan. Hukuman terhadap pemberontak dalam hukum pidana Islam adalah hukuman mati yang bertujuan untuk menciptakan sistem kemasyarakatan dan kewibawaan pemerintahan serta didasari pertimbangan bahwa tanpa pelaksanaan pemerintahan maka masyarakat akan kacau serta orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan hukum Islam berarti sama dengan orang yang melawan kemauan Allah SWT dan Rasul-Nya. Rekomendasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Hendaknya pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan yang sah berdasarkan hukum Islam, bersikap adil dalam menetapkan kebijakan sehingga tidak terjadi tindakan oleh sekelompok orang-orang untuk melakukan suatu gerakan pemberontakan guna menggulingkan pemerintahan yang sah. Hendaknya sebelum pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan yang sah berdasarkan hukum Islam menjatuhkan hukuman terhadap suatu pemberontakan, mempertimbangkan kembali alasan-alasan sebagai penyebab terjadinya suatu pemberontakan tersebut. Hal ini diperlukan karena seharusnya pemerintahan yang sah mensosialisasikan program-program pemerintahan yang dilaksanakan sehingga masyarakat mengetahui dan dapat mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan secara tidak langsung dapat meminimalisir tindakan pemberontakan dari kelompok-kelompok tertentu.

Daftar Pustaka

Al-Quran.

A. Ridwan Halim, *Hukum Tata Negara dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Chairul Huda, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”: *Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Laporan Penelitian: “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, CV. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Samsunuwiyati Mar’at dan Lieke Indieningsih Kartono, *Perilaku Manusia (Pengantar Singkat tentang Psikologi)*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994.
- Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT Kharisma Ilmu. Diterjemahkan drrr buku At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy.
- Willy R. Wirantaprawira, *Aneka Ragam Berita*, PDI Perjuangan Korwil (Unit Kerja) RF Jerman, Frankfurt, 2012.

